



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 19 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kopo Citarip Barat RT. 006 RW. 009
Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota
Bandung / Jalan Babakan Tarogong RT. 006 RW.
005 Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan
Bojongloa Kaler Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan Online;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Bandung, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam Dakwaan Primair tersebut di atas.
2. Menyatakan **Terdakwa REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone warna abu;
Dikembalikan kepada saksi RENA NUR SHABRINA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu dengan nomor polisi D 2536 ACS;
Dikembalikan kepada saksi YUDHA PRATAMA WIJAYA KUSUMAH.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, dimuka persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa akhirnya menyatakan tetap pada permbelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa **REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN** bersama-sama dengan **sdr. ANDO** (belum tertangkap/DPO), pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDO (DPO) sedang berjalan di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi D-2536-ACS, nomor rangka MH1JM3128KK909907, nomor mesin JM31E2905218 milik saksi YUDHA PRATAMA WIJAYA KUSUMAH, yang mana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan sdr. ANDO (DPO) yang dibonceng. Pada saat berjalan di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung tersebut, terdakwa berpapasan dengan saksi RENA NUR SHABRINA yang sedang dibonceng oleh pengemudi ojek online, yaitu saksi FAJAR RIDWAN. Ketika terdakwa melihat saksi RENA NUR SHABRINA memegang handphone pada saat perjalanan, terdakwa memberitahu sdr. ANDO (DPO) supaya bersiap-siap dan terdakwa langsung memutar balik arah jalan untuk mengejar saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENA NUR SHABRINA, kemudian pada saat terdakwa dan sdr. ANDO (DPO) berpapasan dengan saksi RENA NUR SHABRINA, sdr. ANDO (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi RENA NUR SHABRINA langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6S warna abu IMEI 353256077639889 dari tangan saksi RENA NUR SHABRINA. Selanjutnya saksi RENA NUR SHABRINA berteriak "jambret! jambret!" dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDO (DPO) langsung kabur mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan pada saat di bundaran dekat Sumber Sari Junctions, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dan langsung diburu oleh warga sekitar, yang akhirnya membuat terdakwa ditangkap sedangkan sdr. ANDO (DPO) melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi RENA NUR SHABRINA.

- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dipakai sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki handphone.
- Bahwa terdakwa dan sdr. ANDO (DPO) secara sadar dan mengetahui bahwa handphone yang diambil tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi RENA NUR SHABRINA, dan terdakwa tidak berhak atas handphone tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ANDO (DPO), saksi RENA NUR SHABRINA mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, Terdakwa **REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN** bersama-sama dengan **sdr. ANDO** (belum tertangkap/DPO), pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDO (DPO) sedang berjalan di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi D-2536-ACS, nomor rangka MH1JM3128KK909907, nomor mesin JM31E2905218 milik saksi YUDHA PRATAMA WIJAYA KUSUMAH, yang mana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan sdr. ANDO (DPO) yang dibonceng. Pada saat berjalan di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung tersebut, terdakwa berpapasan dengan saksi RENA NUR SHABRINA yang sedang dibonceng oleh pengemudi ojek online, yaitu saksi FAJAR RIDWAN. Ketika terdakwa melihat saksi RENA NUR SHABRINA memegang handphone pada saat perjalanan, terdakwa memberitahu sdr. ANDO (DPO) supaya bersiap-siap dan terdakwa langsung memutar balik arah jalan untuk mengejar saksi RENA NUR SHABRINA, kemudian pada saat terdakwa dan sdr. ANDO (DPO) berpapasan dengan saksi RENA NUR SHABRINA, sdr. ANDO (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi RENA NUR SHABRINA langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6S warna abu IMEI 353256077639889 dari tangan saksi RENA NUR SHABRINA. Selanjutnya saksi RENA NUR SHABRINA berteriak "jambret! jambret!" dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDO (DPO) langsung kabur mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan pada saat di bundaran dekat Sumber Sari Junctions, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dan langsung diburu oleh warga sekitar, yang akhirnya membuat terdakwa ditangkap sedangkan sdr. ANDO (DPO) melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi RENA NUR SHABRINA.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dipakai sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki handphone.
- Bahwa terdakwa dan sdr. ANDO (DPO) secara sadar dan mengetahui bahwa handphone yang diambil tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi RENA NUR SHABRINA, dan terdakwa tidak berhak atas handphone tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ANDO (DPO), saksi RENA NUR SHABRINA mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RENA NUR SHABRINA.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 20.20 Wib, di Jl. Sumber Asih dekat tempat pembuangan sampah Komplek Sumber Sari Indah Rw. 10 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S warna abu milik saksi;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 20.00 wib, saat saksi hendak pulang ke rumah setelah mengunjungi rumah calon mertua saksi di daerah Melong Cijerah kemudian memesan dan menumpang ojeg online (Grab) dengan tujuan ke rumah di Blok Ager Sari Sumber Sari Kota Bandung, selama diperjalanan saksi memegang dan menggunakan hanphone dan melakukan percakapan, saat melintas di Komplek Sumber Sari Indah Jl. Sumber Asih sekira jam 20.20 wib, tanpa disadari oleh saksi tiba tiba datang Terdakwa bersama dengan temannya dari arah belakang menggunakan sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna abu No. Pol. D 2536 ACS, kemudian memepet sepeda motor yang saksi tumpangi dan teman Terdakwa merebut/merampas handphone merk Iphone 6S warna abu yang saksi pegang, setelah berhasil Terdakwa bersama dengan temannya melarikan diri menuju arah Jl. Soekarno – Hatta, kemudian pengemudi ojeg online menolong saksi dan berteriak “Jambret..Jambret..” sambil mengejar Terdakwa, pada saat di sekitar bunderan Komplek Sumber sari sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa terjatuh dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga kemudian diserahkan ke Polsek Babakan Ciparay, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi yang dicuri;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6S tersebut tanpa seijin akan tetapi langsung dicuri/dirampas secara paksa sewaktu handphone tersebut sedang dipegang dan digunakan oleh saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna abu No. Pol. D 2536 ACS merupakan sepeda motor yang telah dipakai Terdakwa untuk melakukan pencurian barang milik saksi;

2. Saksi YUDHA PRATAMA WIJAYA KUSUMAH.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi mengetahuinya diberitahu oleh ibunya Terdakwa bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira 20.00 wib di Komplek Perumahan Sumber Sari Indah Bandung;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Scoopy warna abu No. Pol. D 2536 ACS yang dipakai Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik saksi, yang mana sepeda motor tersebut awalnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan membeli makanan kedepan yang tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa kendaraan yang dipinjam dan dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah milik saksi sendiri dengan bukti STNK dan BPKB asli yang dimiliki;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam dan dipakai oleh Terdakwa adalah merk Honda Scoopy Tahun 2019 warna coklat hitam No. Pol. D 2536 ACS, Nomor Rangka MH1JM3128K909907, Nomor Mesin JM31E2905218, No. BPKB P-04829959;
- Bahwa saksi tidak tahu bila sepeda motor milik saksi digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2019 warna abu No. Pol. D 2536 ACS tersebut adalah milik saksi yang dipinjam dan dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;

3. Saksi FAJAR RIDWAN.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Rena Nur

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabrina terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wib, di Jl. Sumber Asih Komplek Perumahan Sumber Sari Indah Kota Bandung dan barang yang yang dicurinya adalah berupa 1 (satu) buah handphone milik saksi korban Rena Nur Shabrina;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah mengalami sendiri yaitu korban adalah penumpang Grab bikenya posisinya dibonceng, kemudian dari belakang ada sepeda motor yang mengikuti dan kemudian sejajar dengan sepeda motor saksi setelah itu pelaku langsung merampas handphone yang sedang dipegang oleh korban dan tangan pelaku mengenai helm yang dipakai saksi sehingga kepalanya agak tertunduk dan korban langsung berteriak meminta tolong, sehingga saksi mengetahuinya kejadian tersebut;
- Bahwa tindakan saksi adalah menghentikan kendaraan yang saksi kendari bersama korban kemudian saksi mengejar dengan berlari dan sekitar bunderan sumber sari, sepeda motor yang dipakai pelaku terjatuh kemudian saksi dengan salah satu pelaku yang dibonceng atau pelaku yang menjambret berhadapan akan tetapi langsung kabur sedang yang pelaku yang mengendari langsung berlari dan oleh saksi dikejar sambil berteriak Jambret sehingga warga yang ada disekitar lokasi ikut mengejar dan akhirnya tertangkap kemudian saksi langsung meninggalkan pelaku dan warga dan mengambil sepeda motornya yang ditinggal bersama dengan korban dan tidak lama kemudian korban ada yang menjemput dan dibawa ke kantor Polisi untuk membuat laporan sedangkan saksi langsung jalan kembali dengan tujuan pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya adalah dengan cara menjambret handphone penumpang Grab bikenya yang sedang dipakai dan dipegangnya dengan menggunakan tangan kosong dan para pelaku pada saat melakukan perbuatannya dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy;
- Bahwa korban naik sepeda motor saksi adalah karena memesan melalui Aplikasi Grab dan naik dari Jl. Galura VI Melong dengan tujuan kantor Polsek Babakan Ciparay;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar, dan selama persidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat adalah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di sekitar Komplek Sumber Sari Kota Bandung karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dan terdakwa sendiri pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain tersebut adalah pada hari Senin tanggal 21 Desember 22020 sekira jam 20.30 wib di komplek Sumber Sari dekat tempat sampah dan barang yang diambilnya adalah berupa 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut posisi Terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan yang melakukan perampasan handphone adalah teman Terdakwa yang dibonceng akan tetapi setelah di kantor Polisi diberitahu bahwa handphone yang diambilnya bersama dengan temannya tersebut adalah Iphone type 6S warna abu;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan temannya dan yang melakukan perampasannya adalah sdr. Ando karena posisinya Terdakwa yang pegang kemudi sepeda motor dan temannya yang bernama sdr. Ando dibelakang dibonceng;
- Bahwa korban dari pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Ando tersebut adalah seorang perempuan yang sedang dibonceng naik sepeda motor yang bernama Rena Nur Shabrina;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan temannya yang bernama sdr. Ando berjalan dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang didepan pegang kemudi dan sdr. Ando ada dibelakang dibonceng kemudian ketika berada di Jl. Sumber Asih dekat tempat sampah berpapasan dengan korban yang dibonceng memakai sepeda motor dan terlihat sedang memegang dan menggunakan handphone kemudian memberitahukan kepada sdr. Ando supaya bersiap-siap dan Terdakwa langsung terus berputar arah kemudian langsung mengejar dan setelah sejajar sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan sepeda motor yang digunakan korban, handphone yang sedang dipegang dan digunakan korban langsung dirampas oleh sdr. Ando dan setelah itu terdakwa bersama sdr. Ando langsung tancap gas dan setelah sampai bunderan dekat Sumber Sari Junctions sepeda motor yang dikendarainya terjatuh sehingga terdakwa langsung diburu oleh warga sekitar sampai tertangkap dan sdr. Ando berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong dan memakai kendaraan sepeda motor

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja;

- Bahwa peran Terdakwa dan sdr. Ando dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang memegang kemudi kendaraan sepeda motor dan sdr. Ando yang dibonceng bertugas sebagai eksekutor dalam perampasan handphone tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6S warna abu milik korban tersebut tanpa seijin dari korban selaku pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr. Ando melakukan pencurian tersebut sebelumnya direncanakan berdua yaitu hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 19.00 wib di perempatan Kopo Soekarno Hatta dan yang mempunyai niat serta rencana pertama kali dan mengajak adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan sdr. Ando mengambil barang berupa handphone yang sedang dipegang dan dipergunakan korban, Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada korban selaku pemiliknya, Terdakwa berdua merampasnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan sdr. Ando mengambil barang milik korban yaitu berupa handphone merk Iphone 6S warna abu tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri karena selama ini terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa handphone Iphone 6S warna abu yang telah berhasil diambil oleh sdr. Ando dari korban masih berada dan dibawa oleh sdr. Ando karena sesaat setelah kejadian perampasan tersebut Terdakwa memegang kemudi sepeda motor dan handphone masih dipegang oleh sdr. Ando serta belum diserahkan kepadanya karena keburu terjatuh dan pada saat melarikan diri terpisah sehingga Terdakwa tertangkap warga sedangkan sdr. Ando berhasil melarikan diri dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sekarang ini handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan temannya yang bernama sdr. Ando tersebut karena Terdakwa yang tertangkap sendiri dan sdr. Ando berhasil melarikan diri dengan membawa handphone hasil rampasan akan tetapi alamat rumahnya berada di daerah Gg. Pusri. Kota Bandung;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa bersama dengan sdr. Ando dalam melakukan pencurian tersebut adalah Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna abu dengan No. Polisi D 2536 ACS dan sepeda motor tersebut adalah milik keponakannya, yaitu saksi Yudha Pratama Wijaya Kusumah;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Ando

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara pribadi menyesali dan akan meminta maaf karena perbuatan tersebut dilakukannya dalam keadaan mabuk;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu No. Pol. D 2536 ACS tersebut merupakan sepeda motor yang telah dipergunakan Terdakwa bersama dengan sdr. ANDO melakukan pencurian handphone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyadari bahwa barang-barang tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone warna abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu dengan nomor polisi D 2536 ACS.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ando (DPO) sedang berjalan di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi D-2536-ACS, nomor rangka MH1JM3128KK909907, nomor mesin JM31E2905218 milik saksi Yudha Pratama Wijaya Kusumah, yang mana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan sdr. Ando (DPO) yang dibonceng. Pada saat berjalan di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung tersebut, Terdakwa berpapasan dengan saksi Rena Nur Shabrina yang sedang dibonceng oleh pengemudi ojek online, yaitu saksi Fajar Ridwan. Ketika terdakwa melihat saksi Rena Nur Shabrina memegang handphone pada saat perjalanan, terdakwa memberitahu sdr. Ando (DPO) supaya bersiap-siap dan terdakwa langsung memutar balik arah jalan untuk mengejar saksi Rena Nur Shabrina, kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa dan sdr. Ando (DPO) berpapasan dengan saksi Rena Nur Shabrina, sdr. Ando (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Rena Nur Shabrina langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6S warna abu IMEI 353256077639889 dari tangan saksi Rena Nur Shabrina. Selanjutnya saksi Rena Nur Shabrina berteriak "jambret! jambret!" dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ando (DPO) langsung kabur mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan pada saat di bundaran dekat Sumber Sari Junctions, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dan langsung diburu oleh warga sekitar, yang akhirnya membuat terdakwa ditangkap sedangkan sdr. Ando (DPO) melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi Rena Nur Shabrina.

- Bahwa peran terdakwa dan sdr. Ando (DPO) dalam melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa yang memegang kemudi kendaraan sepeda motor dan sdr. Ando (DPO) yang dibonceng bertugas sebagai eksekutor dalam perampasan handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dipakai sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki handphone.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Ando (DPO) secara sadar dan mengetahui bahwa handphone yang diambil tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi Rena Nur Shabrina, dan terdakwa tidak berhak atas handphone tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Ando (DPO), saksi Rena Nur Shabrina mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu;

Primair :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau Subsidiar :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara subsidairitas untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan sesuatu tindak pidana dalam dakwaannya, terhadap mana tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN** telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi memang benar Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” sendiri menurut pandangan hukum pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/ benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang telah diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. *In casu* pelaku telah mengambil aliran listrik dengan maksud secara melawan hukum menggunakannya untuk sementara waktu saja (HR 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut keterangan Terdakwa sendiri dan diperkuat dengan alat bukti petunjuk yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ando (DPO) sedang berjalan di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi D-2536-ACS, nomor rangka MH1JM3128KK909907, nomor mesin JM31E2905218 milik saksi Yudha Pratama Wijaya Kusumah, yang mana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan sdr. ando (DPO) yang dibonceng. Pada saat berjalan di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung tersebut, terdakwa berpapasan dengan saksi Rena Nur Shabrina yang sedang dibonceng oleh pengemudi ojek online, yaitu saksi Fajar Ridwan. Ketika terdakwa melihat saksi Rena Nur Shabrina memegang handphone pada saat perjalanan, terdakwa memberitahu sdr. Ando (DPO) supaya bersiap-siap dan terdakwa langsung memutar balik arah jalan untuk mengejar saksi Rena Nur Shabrina, kemudian pada saat terdakwa dan sdr. Ando (DPO) berpapasan dengan saksi Rena Nur Shabrina, sdr. Ando (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Rena Nur Shabrina langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6S warna abu IMEI 353256077639889 dari tangan saksi Rena Nur Shabrina. Selanjutnya saksi Rena Nur Shabrina berteriak "jambret! jambret!" dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ando (DPO) langsung kabur mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan pada saat di bundaran dekat Sumber Sari Junctions, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dan langsung diburu oleh warga sekitar, yang akhirnya membuat terdakwa ditangkap sedangkan sdr. Ando (DPO) melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi Rena Nur Shabrina.

Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dipakai sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki handphone.

Bahwa Terdakwa dan sdr. Ando (DPO) secara sadar dan mengetahui bahwa handphone yang diambil tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi Rena Nur Shabrina, dan terdakwa tidak berhak atas handphone tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Ando (DPO), saksi Rena Nur Shabrina mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur bersifat alternatif, artinya apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu memenuhi salah satu sub

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(elemen) unsur saja, maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Benda", hlm. 31-33 bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan tentang arti kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Pasal 89 KUHP memberikan perluasan arti dari perkataan/unsur kekerasan, yaitu termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam doktrin yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri dari atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat. Penggunaan kekuatan fisik adalah merupakan ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan. Sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya. Dari ancaman kekerasan, walaupun kekuatan badan itu belum diwujudkan, sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya. Ketidakberdayaan korban secara psikis, seperti perasaan takut akan dilukai, takut akan dibunuh. Keadaan psikis korban yang demikian inilah yang menyebabkan petindak dapat melangsungkan pencurian atau dapat menguasai benda hasil kejahatan yang dilakukannya itu. Apabila kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan sebelum mencuri, maka kesengajaannya ditujukan pada maksud untuk mempersiapkan pencurian, bila digunakan pada saat melakukan, maka kesengajaan ditujukan pada maksud mempermudah, bila digunakan setelah pencurian, maka kesengajaannya ditujukan pada maksud dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta bahwa pada saat berjalan di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung tersebut, terdakwa berpapasan dengan saksi Rena Nur Shabrina yang sedang dibonceng oleh pengemudi ojek online, yaitu saksi Fajar Ridwan. Ketika terdakwa melihat saksi Rena Nur Shabrina memegang handphone pada saat perjalanan, terdakwa memberitahu sdr. Ando (DPO) supaya bersiap-siap dan terdakwa langsung memutar balik arah jalan untuk mengejar saksi Rena Nur Shabrina, kemudian pada saat terdakwa dan sdr. Ando (DPO) berpapasan dengan saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rena Nur Shabrina, sdr. Ando (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Rena Nur Shabrina langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6S warna abu IMEI 353256077639889 dari tangan saksi Rena Nur Shabrina;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa langsung merampas handphone milik saksi Rena Nur Shabrina tanpa didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap saksi Rena Nur Shabrina selaku pemilik handphone tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat di buktikan bahwa unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sehingga dengan demikian unsur ke 3 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 3 tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur berikutnya untuk itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan sesuatu tindak pidana dalam dakwaannya, terhadap mana tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN** telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana dakwaan Penuntut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan menurut keterangan saksi-saksi memang benar Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” sendiri menurut pandangan hukum pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/ benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang telah diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. *In casu* pelaku telah mengambil aliran listrik dengan maksud secara melawan hukum menggunakannya untuk sementara waktu saja (HR 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut keterangan Terdakwa sendiri dan diperkuat dengan alat bukti petunjuk yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa bersama-

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan sdr. Ando (DPO) sedang berjalan di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi D-2536-ACS, nomor rangka MH1JM3128KK909907, nomor mesin JM31E2905218 milik saksi Yudha Pratama Wijaya Kusumah, yang mana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan sdr. ando (DPO) yang dibonceng. Pada saat berjalan di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung tersebut, terdakwa berpapasan dengan saksi Rena Nur Shabrina yang sedang dibonceng oleh pengemudi ojek online, yaitu saksi Fajar Ridwan. Ketika terdakwa melihat saksi Rena Nur Shabrina memegang handphone pada saat perjalanan, terdakwa memberitahu sdr. Ando (DPO) supaya bersiap-siap dan terdakwa langsung memutar balik arah jalan untuk mengejar saksi Rena Nur Shabrina, kemudian pada saat terdakwa dan sdr. Ando (DPO) berpapasan dengan saksi Rena Nur Shabrina, sdr. Ando (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Rena Nur Shabrina langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6S warna abu IMEI 353256077639889 dari tangan saksi Rena Nur Shabrina. Selanjutnya saksi Rena Nur Shabrina berteriak "jambret! jambret!" dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ando (DPO) langsung kabur mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan pada saat di bundaran dekat Sumber Sari Junctions, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dan langsung diburu oleh warga sekitar, yang akhirnya membuat terdakwa ditangkap sedangkan sdr. Ando (DPO) melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi Rena Nur Shabrina.

Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dipakai sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki handphone.

Bahwa Terdakwa dan sdr. Ando (DPO) secara sadar dan mengetahui bahwa handphone yang diambil tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi Rena Nur Shabrina, dan terdakwa tidak berhak atas handphone tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Ando (DPO), saksi Rena Nur Shabrina mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian *oleh dua orang atau lebih* menurut Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1894 (W.6598) adalah pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan bukan sebagai *medeplichtigheid* yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “turut serta” dalam Pasal 55 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- c. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

(Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Asih Kota Bandung, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ando (DPO) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6S warna abu IMEI 353256077639889 milik saksi Rena Nur Shabrina.
- Bahwa peran Terdakwa dan sdr. Ando (DPO) dalam melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa yang memegang kemudi kendaraan sepeda motor dan sdr. Ando (DPO) yang dibonceng bertugas sebagai eksekutor dalam perampasan handphone tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr. Ando melakukan pencurian tersebut sebelumnya direncanakan berdua yaitu hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 19.00 wib di perempatan Kopo Soekarno Hatta dan yang mempunyai niat serta rencana pertama kali dan mengajak adalah Terdakwa sendiri.



Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan memberatkan". sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone warna abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu dengan nomor polisi D 2536 ACS;

Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **REDI KUSDINAR Alias BELA Bin WAWAN KUSNAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam Keadaan memberatkan";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone warna abu;
Dikembalikan kepada saksi RENA NUR SHABRINA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu dengan nomor polisi D 2536 ACS;
Dikembalikan kepada saksi YUDHA PRATAMA WIJAYA KUSUMAH.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari : **Selasa**, tanggal **18 Mei 2021** oleh **Sunarti, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Kuncoro, S.H., M.H.** dan **Taryan Setiawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Djunianti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh **Tutut Suciati Handayani, S.H., M.H.** Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Sunarti, S.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Djunianti, S.H., M.H.